

**PENANGANAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI
POLRESTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu PersyaratanMemperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

NOR ALIMY

NIM. 1702140013

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH PROGRAM
STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **PENANGANAN KASUS
PENCEMARANNAMA BAIK DI POLRESTA
PALANGKARAYA**

NAMA : NOR ALIMY
NIM : 1702140013
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:


Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu,SH.,MH

NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,



Novita Angraeni,M.H

NIP. 19890613 201809 1 622


Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI,M.A

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MURAH M.H.

NIP. 19600907 19903

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Oktober 2021

Sdr. Nor Alimy

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NOR ALIMY

NIM : 1702140013

**JUDUL : PENANGANAN KASUS PENCEMARAN NAMA
BAIK DI POLRESTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam 'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh


Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH

NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,



Novita Angraeni, M.H

NIP. 19890613 201809 1 622

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PENANGANAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI POLRESTA PALANGKA RAYA oleh NOR ALIMY NIM. 1702140013, telah dimunaqasyahkan Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 22 Oktober 2021 M
15 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 26 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji I (.....)
3. **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H M.H**
Penguji II (.....)
4. **Novita Angraeni, M.H**
Sekertaris Sidang/ Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kasus pencemaran nama baik yang diberitakan di media sosial. munculnya asumsi pertanyaan penulis yang menyatakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik akan dilayani jika seorang pejabat atau artis saja, bagaimana jika masyarakat biasa yang melaporkan, apakah disini ada kesenjangan? Oleh karena itu penulis yakin ini merupakan suatu yang perlu dikaji lebih dalam. Fokus penelitian ini adalah mengkaji penanganan, kendala serta upaya yang dilakukan Polresta Palangka Raya dalam menangani kasus pencemaran nama baik, Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya? (2) Bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya ?

Dengan tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian yuridis empiris dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) Objeknya adalah kasus pencemaran nama baik. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya dengan dua cara yaitu: *pertama* menggunakan sistem *Restorative Justice*, *kedua* menindaklanjuti laporan kejalur hukum pidana, (2) kendala terfokus pada keterangan ahli yang tidak berada di kota Palangka Raya, adapun upaya yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut.

Kata kunci : Penanganan kasus, Pencemaran nama baik, Polresta.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of cases of examine the handling, obstacles and efforts made by the Palangka Raya Police in handling cases of defamation. The problem formulations are (1) How to handle cases of defamation at the Palangka Raya Police? (2) What are the obstacles and efforts in handling cases of defamation at the Palangka Raya Police?

With the aim of research (1) To know the handling of cases of defamation at the Palangka Raya Police, (2) To find out the obstacles and efforts in handling cases of defamation at the Palangka Raya Police. The method used in this research is a type of empirical legal research which is "legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society or research is carried out on the actual situation that occurs in society, with the aim of finding the facts that are used as research data which is then analyzed to identify problems that ultimately lead to problem solving. Empirical juridical research in this case uses a statutory approach (Statute Approach). The object is a case of defamation. The research data were collected by means of observation, interviews, and documentation.

The results of this study: (1) Handling cases of defamation at the Palangka Raya Police in two ways, namely: first using the Restorative Justice system, second following up on reports on criminal law lines, (2) constraints focused on expert testimony who was not in the city of Palangka Raya, As for the efforts made as much as possible to deal with these obstacles.

Keywords: Case handling, Defamation, Police.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah *taşarrafu an-ni'ām fi ridol mun'im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau

selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr.H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Dr.Ibnu Elmi AS Pelu,SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Angraeni M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak Dr. Syarifuddin. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Isak Kilay selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka KABAGSUMDA yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.

8. Mama tercinta Marlina dan Abah tersayang Arin Anggara, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti Nor Islamy dan Rida Mutiara Rezeki semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara.
9. Mahasiswa Program Studi HTN angkatan 2017, sahabatku Herlinda, Mahdiana, dan Kurnia, sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya
10. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Keluarga Besar Komando Resimen Mahasiswa Satuan 605 IAIN Palangkaraya, Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kota Palangka Raya, Asosiasi Duta IAIN Palangkaraya,DEMA Fakultas Syariah masa khidmat 2017/2018, dan Kelompok KKN DRSK yang telah memberikan banyak hal berarti saat penulis berkuliah di IAIN Palangka Raya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn*.


Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bias bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca, *Amin*

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis,

Nor Alimy

NIM. 1702140013



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Di Polresta Palangka Raya”. adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nor Alimy

Nim.1702140013

MOTO

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرِّ طَائِفَةٍ، يَعْذُو نَفِيغِضِبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُوا نَفِيَسَخَطِ اللَّهِ، فَإِيَّاكُمْ أَنْتُمْ كُونُوا نَمُنْبِطَاتِهِمْ
(رواه الطبراني في المعجم الكبير)

Artinya: “Akan datang suatu zaman ketika polisi berangkat di pagi harinya mendapat kemurkaan Allah, dan perginya di waktu sore hari juga berada dalam kemurkaan Allah. Maka janganlah engkau menjadi bagian dari mereka,” (HR Thabrani)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Arin Anggara

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku pondasi kehidupan.

Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu.

Ibunda Marlina

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

Saudara-saudaraku

Nor Islamy dan Rida Mutiara Rezeki

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

Calon-calon penegak hukum

HTN 2017

Atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.


dan

Orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku. Terimakasih atas segala bantuan, kemurahan hati, kesabaran dan pembelajaran kehidupan yang tak pernah aku lupakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO.....	X
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teotitis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Penanganan Kasus.....	18
2. Pencemaran Nama Baik.....	21
3. Polresta Palangka Raya.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
1. Studi Dokumen.....	42
2. Studi Wawancara.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	52
	A. Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya	59
	1. Sistem Restorative Justice.....	60
	2. Sistem Litigasi Hukum Pidana.....	61
	B. Kendala dan Upaya dalam penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya	
	1. Kendala Proses Penyidikan.....	62
	2. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	89
	3. Upaya Sosialisasi.....	100
BAB V	PENUTUP.....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR SINGKATAN

BAGSUMDA	: BAGIAN SUMBER DAYA
DUHAM	: DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA
EBL	: EQUALITY BEFORE THE LAW
HR	: HADIS RIWAYAT
HAM	: HAK ASASI MANUSIA
HTN	: HUKUM TATA NEGARA
IAIN	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ITE	: INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MUI	: MAJELIS ULAMA INDONESIA
NIM	: NOMOR INDUK MAHASISWA
NO	: NOMOR
PN	: PENGADILAN NEGERI
POLDA	: KEPOLISIAN DAERAH
POLRES	: KEPOLISIAN RESOR
POLRESTA	: KEPOLISIAN RESOR KOTA
POLRI	: KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Q.S	: AL-QUR'AN SURAH
SK	: SURAT KEPUTUSAN
TNI	: TENTARA NEGARA INDONESIA
UIN	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UU	: UNDANG-UNDANG

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Ṡā'	<i>Ṡ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Ḍal	<i>Ḍ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-

ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعدّد	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جا هلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
الئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).¹

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum, tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal. Dasar yang menyebutkan Negara Indonesia ialah negara hukum telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas

¹Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negarahukum tersebut.²

Berdasarkan struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, lembaga kepolisian berada di bawah lingkup Kementerian (satuan administrasi pemerintahan) yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan (Presiden selaku kepala eksekutif). Pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehari hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Negara yang diangkat oleh Presiden. Hal ini tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Tugas dan wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*internal order*) didelegasikan kepada lembaga kepolisian. Konsekuensi dari itu ialah bahwa Kepolisian RI sekarang ini adalah bagian dari badan pemerintahan 3 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2.

³Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 2, tahun 2002, pasal 2.

Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). 4 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).⁴

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harus menghadapi masyarakat bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polresta bisa menghindari adanya main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari ketidakadilan. Polres bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Melalui Polresta ini keadilan bisa ditegakan.

Kerjasama antara pemerintah dengan Polresta sangatlah diperlukan guna penanganan kasus hukum yang ada. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”. Polisi

⁴Undang-Undang Kepolisian Nomor 2, Tahun 2002, Pasal 5.

merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara kemandirian dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum jaksa dan hakim.⁵

Pakta yang ditemukan ada sekitar 3 kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya pada tahun 2019, 2 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus pada tahun 2021, bahkan kasus tersebut sudah menyerang Gubernur Kalimantan tengah beserta wakil pada tahun 2019. Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. Polisi yang melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman, tentu dapat dikatakan sebagai polisi yang profesional.⁶

Munculnya asumsi penulis yang menyatakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik akan dilayani jika seorang pejabat atau artis saja, bagaimana jika masyarakat biasa yang melaporkan, apakah disini ada kesenjangan? Oleh karena itu penulis yakin ini merupakan suatu yang perlu dikaji lebih dalam. Pidana mengandung pengertian sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁵Undang-Undang Kepolisian Nomor 28, Tahun 1997, Pasal 3.

⁶Undang-Undang Kepolisian Nomor 2, Tahun 2002.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang menghasilkan suatu akibat berupa pidana menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Seperti yang tercantum dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina: Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, di mana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.⁷

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa

⁷Inasuciati, <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-inindonesia.html>, (01 September 2020)

melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Diantara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.”⁸

Laporan yang tercantum di situs web Mahkamah Agung. Berdasarkan data putusan sidang di Mahkamah Agung, penggunaan pasal-pasal pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalami tren peningkatan. Tercatat adanya pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari tahun

⁸Raidatullah, <http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2020/08/definispencemaran-nama-baik.html>, (02 September 2020)

ke tahun, mulaidari 2014 hingga 2018.

Pada 2018, tercatat ada sebanyak 292 putusan kasus pidana khusus ITE, jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan dengan jumlah putusan pada 2017 sebanyak 140 kasus. Adapun total kasus selama 2011-2018 mencapai 508 kasus. Sementara itu, kasus yang paling populer adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi. Pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan atau juncto Pasal 45 ayat 3 UU No.19/2016 dengan bunyi: “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Di posisi kedua adalah kasus ujaran kebencian, dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau juncto Pasal 45A ayat 2 yang berbunyi: “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Pada 2018, dari sebanyak 276 kasus pidana terkait UU ITE yang tercatat di Mahkamah Agung, mayoritas adalah kasus pidana pencemaran nama baik sebanyak 45% (pasal 27 ayat 3), disusul oleh ujaran kebencian (pasal 28 ayat 2) sebanyak 22% dan melanggar kesusilaan sebanyak 14% (Pasal 27 ayat 1).⁹

Dengan semakin bertambahnya kasus pidana pencemaran nama baik di

⁹Marsiah, <https://datareportal.com/reports/digital-2019indonesia?rq=Indonesia>, (04 September 2020)

setiap tahunnya, dan munculnya asumsi penulis yang menyatakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik akan dilayani jika seorang pejabat atau artis saja, bagaimana jika masyarakat biasa yang melaporkan, apakah disini ada kesenjangan? Oleh karena itu penulis yakin ini merupakan suatu yang perlu dikaji lebih dalam. Tentang bagaimana Penanganan Kasus Pidana Pencemaran Nama Baik dikota Palangkaraya oleh Polresta Palangka Raya , kemudian apa saja kendala dari pihak Polresta Palangka Raya dalam penanganan kasus ini, bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut? Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya”**

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penanganan Kasus Pencemaran Nama baik dikota Palangka Raya oleh Polresta Palangka Raya ?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya dari Polresta Palangka Raya dalam Penanganan Kasus Pencemaran nama Baik di Polresta Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk Mengetahui Penanganan Kasus Pidana Pencemaran Nama baik di Polresta Palangka Raya.

2. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya dari Polresta Palangka Raya dalam Penanganan Kasus Pidana Pencemaran nama Baik di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan khususnya bidang Hukum Tata Negara pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum, para pejabat dinas dan penulis lain

dalam memahami tentang transaksi Penanganan kasus pencemaran nama baik di Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu, deskripsi teoretik, kerangka teoretik, dan kerangka pikir serta pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari gambaran umum penelitian (Lokasi Penelitian, Polresta Palangka Raya, Subjek Penelitian), hasil penelitian dan analisis yang berisi penanganan, kendala serta upaya yang dilakukan Polresta Palangka Raya.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang kasus pencemaran nama baik, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Yeni, Pada Tahun 2018, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul “ Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” penelitian ini terfokus pada pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu bagaimana analisis Yuridis – normative Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang mendasarkan pada analisis data. Pendekatan yang digunakan yuridis-normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah secara mutlak akan tetapi secara terbatas dan berimbang. Disamping itu Undang-Undang Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik (dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) merupakan aturan khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Penerapan beban pembuktian tebalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at.¹⁰

Perbedaan penelitian Yeni dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Yeni terfokus pada analisis *Yuridis – normative* Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terhadap beban pembuktianterbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan penulis tentang Bagaimana Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya.

2. Ika Vebrianty Ramadhany, Pada Tahun 2016, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat”. Penelitian ini terfokus untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana No.324/Pid.B/2014/PN.Sgm adalah berdasarkan hasil *penelitian*, peneliti menganggap telah sesuai dengan ketentuan perundang -undangan

¹⁰Yeni, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, (skripsi--UIN Sunan Kalijaga)

yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan melihat asas “*lex Specialis derogate lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹¹

Perbedaan penelitian Ika Vebrianty Ramadhany dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Ika Vebrianty Ramadhany terfokus pada sah atau tidaknya keputusan hakim berdasarkan ketentuan dalam tinjauan yuridis, sedangkan penulis tentang Bagaimana Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya.

3. A. Vebriyanti Rasyid, Pada Tahun 2014, Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran nama baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No.822/Pid.B/2011/PN.Mks)”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama baik melalui tulisan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dalam putusan nomor : 822/Pid.B/2011/PN.Mks.

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara turun

¹¹Ika Vebrianty Ramadhany, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat, (*skripsi* Universitas Hasanuddin)

langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini adalah Hakim yang memutus perkara tersebut serta studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap pidana Pencemaran nama baik sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 311 ayat (1) KUHP. Sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹²

Perbedaan penelitian A. Vebriyanti Rasyid dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni A. Vebriyanti Rasyid terfokus pada bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama baik melalui tulisan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dalam putusan nomor : 822/Pid.B/2011/PN.Mks. Sedangkan penulis tentang Bagaimana Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya.

¹² A. Vebriyanti Rasyid, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran nama baik Melalui Tulisan Studi Kasus Putusan No.822/Pid.B/2011/PN.Mks,(skripsi Universitas hasanuddin Makassar) 2014

B. Deskripsi Teoretik

1. Penanganan Kasus

Menurut Prayitno, penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut.

Dalam pengertian itu penanganan kasus meliputi :¹³

- a. Pengenalan awal tentang kasus, yang dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan.
- b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu.
- c. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut, dan akhirnya;
- d. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu.

Lebih lanjut Prayitno mengungkapkan, dilihat lebih khusus, penanganan kasus dapat dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama teratasinya atau terpecahkannya permasalahan yang dimaksudkan.

Dengan demikian, penanganan kasus dalam pengertian yang khusus menghendaki strategi dan teknik-teknik yang sifatnya khas sesuai dengan pokok permasalahan yang ditangani itu. Setiap permasalahan pokok biasanya

¹³Heru Bahri, http://eprints.undip.ac.id/58853/3/Bab_3.pdf. (09 Desember 2020).

memerlukan strategi dan teknik tersendiri. Untuk itu diperlukan keahlian konselor dalam menjelajahi masalah, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan strategi dan teknik penanganan atau pemecahan masalah pokok itu, serta penerapan pelaksanaan strategi dan teknik yang dipilihnya itu. Sebagai gambaran umum, menurut Prayitno keterkaitan antara permasalahan awal, konsep/ide-ide tentang rincian, kemungkinan sebab dan akibat, serta penanganan masalah secara khusus. Kita bisa membayangkan berbagai permasalahan yang dapat dikenali pada mulanya melalui:

- a. Deskripsi awal kasus
- b. Ide-ide tentang rincian permasalahan, kemungkinan sebab dan kemungkinan akibat,
- c. Upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung pada kasus yang dimaksud, dan
- d. Upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya.

Dalam bimbingan dan konseling studi kasus diselenggarakan melalui cara-cara yang bervariasi, seperti analisis terhadap laporan sesaat (Anecdotal report), otobiografi atau cerita tentang anak atau klien yang dimaksud, deskripsi tentang tingkah laku, perkembangan anak atau klien dari waktu ke waktu (case history), himpunan data (cumulative records), konferensi kasus (case conference). Penanganan kasus baik secara umum maupun khusus, tidak mudah. Berbagai pihak dan sumber daya sering kali

perlu diaktifkan dan dipadukan demi teratasinya permasalahan yang dialami oleh seseorang. Apabila guru pembimbing berhasil sebesar-besarnya mengarahkan berbagai pihak dan sumber daya itu, keberhasilan penanganan kasus akan lebih dijamin. Pihak yang paling utama harus dilibatkan secara langsung ialah orang yang mengalami masalah itu sendiri. Orang itu perlu secara aktif berpartisipasi dalam mendeskripsikan masalah-masalahnya, dalam penjelajahan masalah-masalah itu lebih lanjut, dan dalam pelaksanaan strategi serta teknik-teknik khusus penanganan atau pemecahan masalah. Tanpa partisipasi langsung dan aktif orang yang mengalami masalah, keberhasilan upaya bimbingan dan konseling amat diragukan, atau bahkan boleh jadi akan nihil sama sekali. Pihak lain dalam urutan kedua yang perlu dilibatkan, kalau dapat secara langsung, ialah orang-orang yang amat besar pengaruhnya kepada orang yang mengalami masalah itu, seperti orang tua, guru, serta orang lain yang amat dekat hubungannya.¹⁴

Orang-orang yang sangat berpengaruh biasanya memiliki sumber daya yang sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan dalam penanganan masalah itu. Selanjutnya, pihak-pihak dan sumber daya lain yang perlu dikerahkan ialah berbagai unsur yang terdapat di lingkungan orang yang mengalami masalah, baik lingkungan sosial, fisik maupun lingkungan budaya. Termasuk kedalam kategori ini adalah para ahli bidang-bidang tertentu, seperti psikiater, dokter, ahli hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Adalah merupakan seni dan kiat tersendiri bagi konselor untuk

¹⁴ Ibid

mampu mengarahkan dan memadukan berbagai pihak, sumber dan unsur itu demi pemecahan masalah dan penanganan kasus yang sedang dihadapkan kepadanya.

2. Pencemaran Nama Baik

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat

¹⁵Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, artikel “Hukum Pidana” (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012), 311.

perbuatan tersebut dilakukan.¹⁶ Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹⁷

Menurut *Frase* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁸ Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan

¹⁶Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta:Erlangga,1999) 17.

¹⁷ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994),145

¹⁸ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional,1981), 330.

untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.¹⁹

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya malu. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.²⁰ Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²¹

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab

¹⁹Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 151

²⁰Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), 225.

²¹ Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, 25.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.²²

Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*).²³

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*.²⁴ Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara

²²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta:PT Grafindo Persada,1997),54.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008), 181.

²⁴Ismail, *Hukum Pidana Islam(Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*(Bandung: Mizan,1995), 150.

palinglama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP. Moeljatno memberikan istilah bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan Ancaman

pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antarakejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dipisahkan dengan yang lain.

Unsur-unsur Pencemaran Nama baik, Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan
- d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah :

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
- 2) Untuk membela diri
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.²⁵

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya

²⁵Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, . 114

itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai Pencemaran nama Baik adalah:

- a) Penghinaan di muka umum Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak

sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah dimuka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana ini.²⁶

- b) Penghinaan di muka orangnya sendiri ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face.²⁷ Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.²⁸

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :

- a. Menista Secara Lisan (*Smaad*) Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa dengan

²⁶Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung:Pustaka Pelajar,1992),127.

²⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 103.

²⁸ Ibid 104

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).²⁹

- b. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*) Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Memfitnah (*laster*) Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenarannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan

²⁹Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, 76-77

itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa.³⁰ Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut : Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu.
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*). Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapan*, 41

dijatuhkan.³¹

- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmakng*) Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.³²

Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik, Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :³³

- 1) Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.
- 2) Pasal 142 KUHP Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara Sahabat, diancam pidana penjara lima tahun.
- 3) Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP Penghinaan terhadap wakil Negara Asing, diancam pidana penjara lima tahun.
- 4) Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun.
- 5) Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan pasal 316 KUHP Penyerang/

³¹ Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, 160.

³² Ibid 156

³³ Ibid 160

pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara Sembilan bulan, dan enam belas bulan.

6) Pasal 317 KUHP Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat tahun.

7) Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat Ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.³⁴ Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.³⁵ menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang

³⁴ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 129

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung : Citra Aditya, 2003), 2

pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya.

3. Polresta Palangka Raya

Polresta adalah kepolisian resor dibawah perkotaan, singkatan dari polres kota , dimana polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh kombes pol. Yang baru naik pangkat (junior). Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya ,Polres menyelenggarakan salah satu fungsi pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pada hakekatnya hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat (*volkgeist*).

Konstitusi dasar Negara kita, secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum

(*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³⁶ Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dalam proses pengungkapan/ peradilan pidana merupakan perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum secara transparan kepada publik sesuai dengan mandat yang diberikan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, penegakan hukum yang akuntabel dapat di definisikan dengan terwujudnya kegiatan penyidikan secara cepat, tepat, terbuka, responsif serta memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

³⁶ Ibid

pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*The Rule Of Law*" atau dalam istilah "*The Rule of Law and Not Of A Man*" versus istilah "*The Rule By Law*" yang berarti "*The Rule Of Man By Law*" dalam istilah "*The Rule Of Law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "*The Rule Just Of Law*". Dalam istilah sebaliknya adalah "*The Rule By Law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, Untuk memenuhi keadilan. Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan publik. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga publik yang merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung.

Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum. Pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas konsep penegakan hukum dijelaskan sebagai proses penyesuaian antara nilai-nilai kaidah-kaidah dan pola perilaku yang nyata dan bertujuan untuk mencapai tugas utama penegakan hukum yaitu terciptanya

supremasi hukum. Sehingga pelaksanaan penegakan hukum salah satunya diwujudkan melalui peran Polri yang *profesional*, modern dan terpercaya.³⁷



³⁷Erlangga, <https://waspada.co.id/2020/08/penegakan-hukum-oleh-polri/>, (16 Agustus 2020)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya adalah selama 14 (empat belas) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, berikut adalah tabel penelitian.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	waktu Pelaksanaan						
		Juli- Des	Jan-feb	Mar-Apr	Mei-juni	Juli- Ags	September	Oktober
1	Perencanaan a. Penyusunan							
	b. Proposal Seminar							
	c. Proposal Revisi Proposal							
2	Pelaksanaan a. Pengump ulan Data							
	b. Analisis Data							
	c. Pengambila Kesimpulan							
3.	Pelaporan Sidang Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat, maupun Lembaga di Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat di kota Palangka Raya yang pernah mengalami kasus Pencemaran nama Baik, baik yang pernah dicemarkan sebagai korban, maupun dituduh sebagai Pelaku.
- c. Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya.
- d. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris yang merupakan “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai

penelitian yuridis sosiologis, Penelitian Yuridis Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.³⁸

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dengan langsung terjun ke masyarakat (Penelitian Lapangan).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena penelitian ini mengkaji tentang hukum maka penulis menggunakan metode penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

³⁸Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.³⁹

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

D. Sumber data

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya

- Proses pengumpulan data langsung di lapangan.

Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

- Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang besar.

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga.

- Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti.

Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian.

- Dalam bentuk data mentah.

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.

- Lebih valid dan akurat.

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu.

Data sekunder:

- Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu.
- Berasal dari peneliti sebelumnya

Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya

- Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya.

Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan

memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.

- Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah.

Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah

- Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua.

Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data.

- Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data.

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

- Kurang valid dan kurang akurat.

Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap.

Perbedaan data primer dan sekunder berdasarkan pendapat para ahli.

Berikut beberapa pendapat para ahli tentang perbedaan data primer dan sekunder:

- Menurut Uma Sekaran: data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama dengan melakukan spesifik studi untuk mendapatkan tujuan informasi dari data tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada.
- Menurut Sugiyono: data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Data sekunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer.
- Menurut Umi Marinawati: data primer merupakan sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Topik permasalahan yang yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian Penulis ialah Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya.

Subjek Penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Adapun subjek penelitian yaitu sumber utama data penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah pihak Polresta Palangka Raya yang berwenang menangani kasus pencemaran nama baik.

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-

kriteria yang penulis tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Polisi

- a) Melakukan perjalanan dinas di kota Palangka Raya
- b) Berwenang menangani kasus pencemaran nama baik

2. Masyarakat

- a) Pernah mengalami kasus pencemaran nama baik
- b) Kasus yang dilaporkan ke polresta palangkaraya maupun diselesaikan diluar polresta palangkaraya

3. Ulama

- a) Berdomisili dikota palangkaraya
- b) Ulama Tradisional maupun kontemporer
- c) Memiliki keahlian *istinbat* (mengambil hukum) dan memahaminya
- d) Memahami qiyas serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum
- e) Memahami kaidah-kaidah *ushul fiqh* (cara memproduksi hukum)
- f) Pimpinan atau anggota aktif dalam masyarakat

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁴⁰ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴⁰Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108.

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁴¹ Wawancara dilakukan di kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini Polisi, masyarakat, dan Ulama kota Palangka Raya.

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu teknik dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.⁴² Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para subjek terpilih dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada daftar pertanyaan peneliti yang berada pada bagian lampiran skripsi.

⁴¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PTRineka Cipta, 2006), 105.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 73.

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁴³ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁴⁴ Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* mengklasifikasikan dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta dapat dilakukan dengan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini observasi yang penulis laksanakan yaitu penulis berperan sebagai peneliti

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah

⁴³M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2012), 165.

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 126.

kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁴⁶ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen dalam penelitian ini antara lain:

1. Gambaran umum lokasi penelitian;
2. Struktur Polresta Palangka Raya
3. Contoh surat Laporan kasus pencemaran nama baik.
4. SK Polresta Palangka Raya
5. Foto saat wawancara

F. Teknik Triangulasi Data

Teknik Triangulasi⁴⁷ atau pengabsahan data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴⁸ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

⁴⁶ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 82.

⁴⁷ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 110.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.

⁴⁹ Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, 387.

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁰

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan Pihak Polresta Palangka Raya, dan hasil wawancara dengan masyarakat dan data hasil wawancara antar Ulama yang diteliti.
3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) penulis yaitu data

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

yang penulis dapatkan dan fakta lapangan saat penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵¹ Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. *Data Collection* (Pengumpulan Data), adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁵² dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan data dari subjek penelitian sebanyak-banyaknya mengenai Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya.
- b. *Data Reduction* (Pengurangan Data), adalah pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu,

⁵¹ Ibid 103

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003),69.

kategori tertentu atau tema tertentu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini berarti penulis setelah mendapatkan data mengenai penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangkaraya maka setelah itu apa yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

- c. *Data Display* (Penyajian Data), ialah data yang dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian, kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
- d. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Kaitannya dengan penelitian ini adalah kesimpulan yang didapat dari studi tentang penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang- Undang Pembentukan Daerah.

Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.⁵³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang

⁵³Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>(29 Maret 2020).

berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁵⁴

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Palangka di Pahandut; Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling; Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

⁵⁴ Ibid

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan $119,73 \text{ km}^2$, $640,73 \text{ km}^2$, $387,53 \text{ km}^2$, $603,14 \text{ km}^2$, $1.101,99 \text{ km}^2$. Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:⁵⁵

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas Sebelah selatan: Kabupaten

Pulang Pisau Sebelah barat: Kabupaten Katingan.

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai,

Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.

Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.

⁵⁵BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020).

Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu:

Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.

Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.⁵⁶

2. Polresta Palangka Raya

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Polda Kalteng (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XII/Kalimantan Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Polda Kalteng karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi). Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Mapolda Kalteng) beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pada 1974, Komdak XII/Kalteng digabung dengan Komdak XIII/Kalsel, membentuk Komdak XIII/Kalimantan

⁵⁶Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

Tenggara. Pada 1984, Komdak XIII berubah nama jadi Polda Kalselteng sebelum dipisah lagi pada 1995. Berikut daftar Polres yang masuk kedalam wilayah hukum Polda Kalteng.

- a) Polresta Palangka Raya
- b) Polres Kotawaringin Timur
- c) Polres Kotawaringin Barat
- d) Polres Pulang Pisau
- e) Polres Katingan
- f) Polres Gunung Mas
- g) Polres Barito Utara
- h) Polres Barito Timur
- i) Polres Barito Selatan
- j) Polres Sukamara
- k) Polres Murung Raya
- l) Polres Lamandau
- m) Polres Kapuas
- n) Polres Seruyan

Polresta adalah kepolisian resor dibawah perkotaan, singkatan dari polres kota , dimana polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh kombes pol. Yang baru naik pangkat (junior).

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya ,Polres menyelenggarakan salah satu fungsi: pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Polresta Palangka Raya memiliki kantor di jalan Cilik Riwut No.Km 3, BukitTunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Nomor Telepon : (0536)21355,Kode Pos 74874.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini Polisi di Polresta Palangka Raya dan Masyarakat yang pernah mengalami Kasus Pencemaran nama Baik serta Ulama kota Palangka Raya yang memberikan pandangan mengenai Kasus pencemaran nama baik. Penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian penulis uraikandalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 2
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama & Inisial	Pekerjaan	Alamat	Umur

1	YYH	Polisi Bagian <i>SAT</i> <i>RESKRIM</i>	Asrama polisi Polresta Palangka Raya	27 Tahun
2	EAC	Polisi Bagian <i>SAT</i> <i>RESKRIM</i>	Asrama polisi Polresta Palangka Raya	33 Tahun
3	IS	Polisi Bagian <i>SAT</i> <i>RESKRIM</i>	Asrama polisi Polresta Palangka Raya	41 Tahun
4	MA	Polisi Bagian <i>SAT</i> <i>RESKRIM</i>	Asrama polisi Polresta Palangka Raya	28 Tahun
5	RM	Mahasiswa	Jl. Belibis kota Palangka Raya	18 Tahun
6	SM	Pelajar	Bangkuang, kec. Karau kuala, kab. Barito selatan, Kalteng	15 Tahun
7	MH K	Swasta	Jl. Sakan 6 no 67 Kota Palangka Raya	21 Tahun
8	AH M	Ulama Akademisi, Dekan FSYA IAIN Palangka Raya	Jl. Meranti Gang Istiqomah, Pancarung, Palangka Raya	44 Tahun
9	KA M	Ulama MUI Kalimantan tengah, Rektor IAIN Palangka Raya	Kota Palangka Raya	58 Ta hu n

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya, peneliti memaparkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 orang Polisi di Polresta Palangka Raya dan 3 (orang) masyarakat yang pernah mengalami kasus pencemaran nama baik, serta 2 orang ulama kota Palangka Raya.

1. Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya
2. Kendala dan Upaya dalam Menangani Kasus Pencemaran nama Baik di Polresta Palangka Raya.

a. Subjek pertama

Nama : YYh

Pekerjaan : Polisi di unit *satreskrim* Polresta palangka Raya

Alamat : Asrama Polisi Polresta palangka Raya

Umur : 27 Tahun

Pada tanggal 01 maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada YYh pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab apakah laporan kasus pencemaran nama baik di Polresta palangka raya meningkat setiap tahunnya ?

Responden mengatakan tidak meningkat, tetapi ada setiap tahunnya, meskipun ada peningkatan banyak yang berhasil diselesaikan secara *restorative Justice* Artinya berhasil dijalur perdamaian antara kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis menanyakan dari kalangan manakah yang melaporkan pejabat atau masyarakat sipil ?

Responden mengatakan Hampir semua kalangan bisa semua dan mempunyai hak yang sama tapi kebanyakan yang melaporkan dari masyarakat umum mulai dari usia remaja hingga paruh baya.⁵⁷

Kemudian penulis menanyakan Pada tahun berapakah terakhir adanya laporan kasus pencemaran nama baik, apakah ada data yang bisa diminta untuk dokumentasi kasus pencemaran nama baik, seperti laporan dan identitas pelapor untuk dijadikan sebagai subjek juga? responden mengatakan kasus pencemaran nama baik terakhir ada 2020 juga ada terakhir 2021 jadi terakhirnya tahun 2021, untuk data jumlah pertahun bisa di kasih dalam bentuk angka, namun terkait dokumen laporan maupun identitas pelapor bersifat privasi, karna melanggar kode etik.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya ? responden mengatakan yang paling mendasar itu adalah keterangan ahli, kita memintai keterangan ahli yang harus kita minta untuk meningkatkan status terlapor sebagai tersangka perlu meminta keterangan ahli bahasa ahli *digital forensik* ahli *ITE* sama ahli pidana untuk ahli bahasa di Palangka Raya ini memang ada tetapi untuk ahli yang ketiga kita memeriksa atau memintai keterangan harus keluar kota memerlukan biaya dan tenaga juga waktunya Tidak singkat yang bikin lama selama ini itu aja adapun tujuan meminta keterangan ahli terutama untuk kita koreksi bukti karena ada beberapa kasus pencemaran nama baik

⁵⁷YYh, *Wawancara*(Palangka Raya, 01 Maret 2021

dilakukan di media sosial Facebook contohnya orang tersebut sudah menghapus postingan yang memuat unsur pencemaran nama baik sehingga kita perlu memunculkan data itu itu tadi dengan meminta keterangan dari ahli digital forensik dan ahli *ITE*.

Kemudian penulis menanyakan bagian apa yang menangani kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya ? responden mengatakan bagian yang menangani kasus pencemaran nama baik yaitu unit satreskrim sesuai bagian bidangnya unit yang menangani dan cuma ada 1 unit yaitu unit *satreskrim*.

Selanjutnya penulis menanyakan kendala apa yang dihadapi Polresta Palangka Raya dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan bagaimana upaya yang dilakukan ? responden mengatakan dalam kasus pencemaran nama baik terkendala di tahap penyidikan proses penyidikan Mencari posisinya untuk pelapor kadang tidak posisi di Palangka Raya yang kedua saksi ahli yang posisinya tidak di Palangka Raya untuk upaya yang kita lakukan itu semaksimal mungkin untuk membantu terlapor dalam penanganan ini dengan cara menerima laporan tindaklanjuti laporan dengan cara memanggil terlapor untuk dimintai keterangan masalah pencemaran nama baik yang ia temukan di media sosial.⁵⁸

⁵⁸ Ibid

b. Subjek Kedua

Nama: EAc

Pekerjaan : Polisi di unit Satreskrim Polresta Palangka Raya

Alamat : Asrama Polresta Palangka Raya

Umur : 33 Tahun

Pada tanggal 01 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada EAc pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab apakah pernah ada laporan kasus pencemaran nama baik yang ditolak Polresta Palangka Raya ? responden menjawab selalu di terima, dan dimediasi terlebih dahulu.⁵⁹

Pertanyaan selanjutnya bagaimana kendala yang dihadapi dalam menangani kasus pencemaran nama baik di polresta palangkaraya ? responden menjawab kendalanya di proses penyidikannya , karena keterangan ahlinya tidak berada di Palangka Raya.

c. Subjek Ketiga

Nama : IS

Pekerjaan : Polisi di Unit *Satreskrim* Polresta Palangka Raya

Alamat : Asrama Polresta Palangkaraya

Umur : 33 Tahun

Pada tanggal 01 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada IS pada wawancara ini penulis telah menggali

⁵⁹EAc, *Wawancara*(Palangka Raya, 01 Maret 2021

data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab kasus pencemaran nama baik ini yang sering dilaporkan apakah bersifat lisan atau *ITE*?. Responden mengatakan sekarang karena sudah era 4.0 digital maka umumnya orang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ini melalui media sosial ada yang melalui *Facebook* Instagram ada juga yang melalui aplikasi *WhatsApp* tapi yang paling sering itu terjadi di *Facebook* seperti share foto beserta kata-kata yang kurang enak dan memang memenuhi unsur pencemaran nama baik itu sendiri.⁶⁰

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya ? responden mengatakan proses Penanganannya secara umum, adapun proses Penanganannya ini yaitu melalui proses sistem *restorative Justice* di luar dari sistem peradilan. Kebanyakan kalau ada pelapor atau pengaduan dugaan pencemaran nama baik atau UU *ITE* itu diupayakan untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan artinya melakukan pendekatan bahwa tidak semua pelaporan pencemaran nama baik ini harus dinaikkan ke pengadilan tidak ada upaya penahanan atau kita juga bisa membuat pernyataan mohon maaf tidak mengulangi perbuatan itu lagi jadi sama-sama datang ke sini kita mediasi kalau memang ada kesepakatan kita sebagai penengah memberi fasilitas untuk istilahnya diselesaikan secara kekeluargaan jadi untuk baik tidak semuanya dilaporkan ke sini harus

⁶⁰IS, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Maret 2021)

ditangani orangnya ditahan segala diproses tidak jadi kita upayakan pendekatan secara kekeluargaan duludengan metode sistem *restorative Justice*.⁶¹

d. Subjek Keempat

Nama : MA

Pekerjaan : Polisi di Sub unit *Tipidter Satreskrim* Polresta palangka raya

Alamat : Asrama Polresta Palangkaraya

Umur : 28 tahun

Pada tanggal 01 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada MA pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali inibahwa responden menjawab bagaimana penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta palangka Raya ?

Responden menjawab prosedur penanganannya secara umum misalnya ada yang dicemarkan nama baik melalui medsos, Otomatis orangnya datang ke Polresta Palangka Raya masuk ke Unit sat *Reskrim* staf *Reskrim* menyampaikan kronologisnya setelah ada pelaporan kemudian diselidiki Siapa pemilik Akun tersebut baru kita Panggil ada dua pilihan Apakah dimediasi maaf secara kekeluargaan atau proses lanjut jika proses lanjut Kita sesuaikan prosedur sebagai tersangka kita Sita barang bukti apa saja *capturan facebook* nya dan segala macam lalu

⁶¹ Ibid

berkasnya kita limpahkan ke Kejaksaan baru Kejaksaan limpahkan ke pengadilan lalu sidang vonis Nahitu gambaran secara umum.

Selanjutnya penulis bertanya selanjutnya Apakah ada kasus pencemaran nama baik yang ditolak ? reponden menjawab pernah, waktu itu orang tersebut merasa dicemarkan , dan laporannya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, kadang orangnya otot dan itu menjadi kendala dan menurut keterangan ahli bahasa itu tidak memenuhi unsur akhirnya kita ngasih pengertian dan pemahaman untuk orang ini dan kita bisa melanjutkan laporan pencemaran nama baik itu Jika keterangan ahli bahasa menyatakan itu ia karena kita bukan ahli bahasa di sini kita ahli hukum sedangkan pencemaran nama baik cenderung dengan kata-kata dan bahasaverbal seperti itu dan diperlukan keterangan saksi ahli karena itu yang diperlukan di pengadilan.

e. Subjek kelima

Nama : RM
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Belibis, kota palangka Raya
Umur : 18 tahun

Pada tanggal 03 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara online melalui media *WhatsApp* kepada kepada RM pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Pada tahun berapakah kejadian responden tertuduh sebagai

pelaku kasus pencemaran nama baik ? Siapa kah orang yang mengancam untuk melaporkan kasus tersebut, dan apakah benar sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Responden menjawab Pada Tahun 2020 saya diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan sebagai pencemaran nama baik,orang tersebut adalah yang pernah berhubungan dengan kekasih saya sendiri berinisial AA dan tidak benar dilaporkan.⁶²

Selanjutnya penulis bertanya . Apa yang sebenarnya responden lakukan sehingga orang tersebut menuduh dan mengancam melaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik? Responden menjawab Hanya Karena saya mengatakan sesuatu yang kurang mengenakan mengomentari *instastory* temannya tetapi tidak mangatakan namanya, tetapi di video tersebut hanya dia sendiri perempuan Kemudian penulis bertanya . Apa upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian masalah ini? Responden menjawab Upaya yang saya lakukan agar tidak memperpanjang masalah supaya tidak sangkut paut dengan keluarga saya terpaksa minta maaf.

Selanjutnya penulis bertanya Menurut responden apakah yang responden lakukan memang benar merupakan kasus pencemaran nama baik atau saudari merasa janggal dan itu tidak benar? : Sebenarnya saya tidak merasa bahwa saya sengaja mencermarkan nama baik, Semua terjadi karena atas khilaf dri kebencian saya kepada perempuan itu yang sudah saya tahan,Upaya yang saya lakukan meski saya tidak merasa

⁶²RM, *Wawancara* (Palangka Raya, 03 Maret 2021)

bersalah saya coba Meminta Maaf agar masalah tersebut tidak sampai disangkut paut ke keluarga saya.⁶³

f. Subjek Keenam

Nama : SM

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Bangkuang,kec.karau kuala, kab. Barito selatan

Umur : 15 Tahun

Pada tanggal 04 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara online melalui media *WhatsApp* kepada SM pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Pada tahun berapakah responden mengalami suatu kejadian yang mana responden merasa dicemarkan nama baik ?Siapakah pelakunya,? Mengapa dia berbuat demikian? Responden menjawab pada tahun 2021 tepat nya tgl 3 MaretPelaku nya perempuan dia merasa marah karna tunangan nya dekat dengan saya maka dari itu saya di sebut pelakor.⁶⁴

Selanjutnya penulis bertanya Apa yang sebenarnya orang tersebut lakukan sehingga mencemarkan nama baik responden ?. Lewat aplikasi apa dan katakata apa yang dia katakan sehingga dianggap mencemarkan nama baik? Apakah dia menyebut nama responden ? Responden menjawab Dia menyebut saya dengan sebutan pelakor dan saya anggap

⁶³ Ibid

⁶⁴SM, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 April 2021)

itu pencemaran nama baik saya, Aplikasi *Instagram* lewat status Instagram nya dia menaruhfoto saya dan dengan caption "pelakor nih bos".dan dia menyebut nama saya di status *Instagram* nya.

Kemudian penulis menanyakan Apa upaya yang telah dilakukan setelah mengalami hal tersebut? Apakah masalahnya sudah diselesaikan ? Atau orang tersebut masih mengulangi perbuatannya?responden menjawab dia bertanya-tanya kepada saya dan saja berikan penjelasan dan dia masih tidak percaya,saya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik baik.⁶⁵

Selanjutnya penulis menanyakan . Apakah melibatkan kepolisian dalam penyelesaiannya?.responden menjawab tidak melibatkan kepolisian lawan penyelesaian masalah tersebut,kami selesai dengan pikiran tenang dan dia berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi.

g. Subjek Ketujuh

Nama : MHk
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Sakan 6 no 67
 Umur : 21 Tahun

Pada tanggal 06 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara online melalui media *WhatsApp* kepada kepada MHk pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden

⁶⁵ Ibid

menjawab Pada tahun berapakah responden mengalami suatu kejadian yang mana responden merasa dicemarkan nama baik ? Siapakah pelakunya ? Mengapa dia berbuat demikian? Responden menjawab 2021, Pelakunya tidak jauh, ternyata itu teman sendiri. Karena masalah pribadi.⁶⁶

Selanjutnya penulis bertanya Apa yang sebenarnya orang tersebut lakukan sehingga mencemarkan nama baik responden ?. Lewat aplikasi apa dan kata-kata apa yang dia katakan sehingga dianggap mencemarkan nama baik? Apakah dia menyebut nama responden ? Responden menjawab Menfitnah menggunakan aplikasi uang pinjaman , dan menyebarkan berita *hoax* yg menyebutkan saya meminjam uang senilai RP 700.000.

Kemudian penulis menanyakan Apa upaya yang telah dilakukan setelah mengalami hal tersebut? Apakah masalahnya sudah diselesaikan ? Atau orang tersebut masih mengulangi perbuatannya? responden menjawab Masalah telah selesai dgn musyawarah keluarga.

Selanjutnya penulis menanyakan . Apakah melibatkan kepolisian dalam penyelesaiannya ? responden menjawab . Untuk saat ini tidak ada pelaporan ke pihak kepolisian, karena saya tau pelakunya, dan masih bagian keluarga dari saya, Jadi saya hanya melakukan musyawarah kepada pelaku.⁶⁷

⁶⁶MHk, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Maret 2021)

⁶⁷ Ibid

h. Subjek Kedelapan

Nama : AHm
Alamat : Palangka Raya
Pekerjaan : Ulama Akademisi
Umur : 44 Tahun

Pada tanggal 09 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada AHm pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana status hukum islam terhadap kasus pencemaran nama baik ? pencemaran nama baik itu apabila terbukti maka hukumnya haram.⁶⁸ karena pencemaran nama baik itu menimbulkan mudhorat bagi orang lain, dalam kaidah fiqh itu “*Ad-Dhararu Yuzaalu*” kemudharatan itu harus dihilangkan kemudian kaidah fiqh yang lainnya adalah “*Dar’ul Mafaasidi Aula min Jalbil Mashalih*” menolak kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, artinya dari dua kaidah ini pencemaran nama baik secara hukum islam adalah haram, lalu jika dilihat dari sebuah hadis yang berbunyi:

“Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka.”

(HR. Bukhari no. 1291 dan Muslim no. 4).

⁶⁸Ahm, Wawancara (Palangka Raya, 09 Maret 2021)

Pertanyaan selanjutnya apakah kasus pencemaran nama baik penanganannya lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan atau di proses sesuai hukum yang berlaku ? narasumber mengatakan, kalau dalam islam “*Wafilqishasi 'Alal hayaati Li Ulil Abshar*” , didalam qisash itu ada kehidupan tapi bagi orang yang paham, orang yang melakukan pencemaran nama baik itu termasuk dalam hukum pidana, jarimah ta'jir, artinya karna akan mendapatkan hukuman maka dia berusaha menghindari pencemaran nama baik, tapi kalau dia melanggar maka dikenakan hukum, jadi istilahnya sama- sama menjaga, tapi ketika dia terjadi seperti itu maka berdasarkan dari ayat alquran, sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara maka damaikanlah diantara yang lagi bersengketa, perkara damai dulu. Kesimpulannya pertama utamakan dahulu damai, yang kedua kalau tidak bisa proses secara hukum, karna nama baik itu perlu dijaga dan adanya UU ITE itu saya yakin untuk menjaga nama baik.

Kemudian , penulis menanyakan bagaimana tips mengantisipasi kasus pencemaran nama baik ? responden mengatakan ada pepatah arab “*salamatul insan fhibzullisan*” selamatnya seseorang itu adalah kemampuan dia menahan lidahnya , supaya tidak membuat orang menjadi terdampak , di hadis nabi yang artinya seorang muslim yang lebih utama itu seperti apa, yaitu seorang muslim yang selamat orang muslim lainnya karena lisannya dan lidahnya . tipsnya menjaga lisan berhati-hati , berkatalah yang betul walaupun itu pahit atau lebih baik diam, dan

megofirmasi jika ada berita.⁶⁹

i. Subjek Kesembilan

Nama : KAm

Pekerjaan : Ulama MUI Kalimantan Tengah

Usia : 58 Tahun

Pada tanggal 09 Maret 2021, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada KAm pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab bagaimana status hukum islam terhadap kasus pencemaran nama baik ? responden mengatakan Didalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (*Q.S. Al-Hujurat : Ayat 11*).⁷⁰

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ KAm, Wawancara (Palangka Raya 09 Maret 2021)

prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari- cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (*Q.S. Al-Hujurat : Ayat 12*).

Selanjutnya Penulis menanyakan bagaimana langkah utama dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik terkait Penanganannya dan bagaimana cara kita agar terhindar dari kasus tersebut ?. responden menjawab sebaiknya diislahkan dulu, diselesaikan secara damai, tapi kalau si korban tidak mau memaafkan maka diambil tindakan hukum, Antisipasi, pertama *cek and richek*, kedua bermanfaat atau tidak, yang ketiga menjaga lisan dan juga ketikan di media sosial.⁷¹

C. Analisis Data

1. Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan YYh ia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam penanganan kasus pencemaran nama baik itu adalah keterangan ahlinya, untuk meningkatkan status terlapor sebagai tersangka itu kita perlu meminta keterangan ahli bahasa terus ahli *digital forensik* ahli *ITE* sama ahli pidana, Keterangan yang hampir sama juga diungkapkan oleh MA dan IS serta EAc yang menyatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam penanganan kasus

⁷¹ Ibid

pencemaran nama baik itu adalah keterangan ahlinya, untuk meningkatkan status terlapor sebagai tersangka itu kita perlu meminta keterangan 4 ahli bahasa terus ahli *digital forensik* ahli *ITE* sama ahli pidana, kemudian MA menambahkan prosedur penanganannya secara umum yaitu pelapor datang ke Polresta Palangka Raya lalu masuk ke Unit *SatReskrim* untuk menyampaikan kronologisnya setelah ada pelaporan kemudian proses penyelidikan setelah itu kedua pihak dipanggil ada dua pilihan apakah dimediasi maaf secara kekeluargaan atau proses lanjut kalau proses lanjut Kita sesuaikan prosedur sebagai tersangka kita sita barang bukti lalu berkasnya kita limpahkan ke Kejaksaan baru Kejaksaan limpahkan ke pengadilan lalu sidang dan vonis.

a. Sistem *Restorative Justice*

IS menuturkan bahwa tidak semua pelaporan pencemaran nama baik itu harus dinaikkan ke pengadilan, jadi setelah adanya laporan pihak Polresta terlebih dahulu melakukan tindakan mediasi, jadi di upayakan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan metode sistem yang terkenal dengan sebutan *restorative Justice*.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernyataan dari responden YYh, MA, EAc dan IS terkait dengan penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya berkesesuaian. Jika dikaitkan dengan teori *Equality Before the Law*, maka tindakan kepolisian Polresta Palangka Raya dalam menangani Kasus Pencemaran Nama Baik sudah sesuai dengan teori

Equality Before the law yang artinya Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang dikatakan responden EAc kalangan manapun baik itu pejabat, maupun masyarakat sipil, Pihak kita selalu melayani sama-sama datang kesini dan kita mediasi dulu, karena semua berhak mendapatkan jaminan hukum yang sama sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁷²

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 , teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷³

Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

b. Jalur *litigasi* Hukum Pidana

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality*

⁷²EAc, Wawancara, (Palangka Raya 01 Maret 2021)

⁷³ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, (Permata Press), 26.

before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadialah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negaraberkembang seperti Indonesia.

Dapat disebutkan *asas equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁷⁴ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voorIndonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik *pluralisme* hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti,2007), 20.

kekuasaannya. *Asas equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan *asas equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa sehingga pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a).

2. Kendala dan solusi Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya

a. Kendala tahap Penyidikan

Adapun kendala yang dihadapi Polresta Palangka Raya dalam menangani kasus pencemaran nama baik, yang telah penulis wawancarai yakni YYh, MA, IS dan EAc semua menyatakan bahwa kendalanya terfokus pada saksi ahli untuk memeriksa atau memintai keterangan itu harus keluarkota dan juga memerlukan biaya dan tenaga

juga waktunya tidak singkat. khususnya ahli bahasa, ahli *ITE*, dan ahli *digital Forensik*, sedangkan yang berada di Polresta Palangka Raya hanya ada ahli pidana karena memang *basic* mereka disitu. Responden YYh menambahkan.⁷⁵ untuk upaya yang kita lakukan itu semaksimal mungkin untuk membantu terlapor dalam penanganan ini dengan cara menerima laporan tindak lanjut⁷⁶ laporan dengan cara memanggil terlapor untuk dimintai keterangan masalah pencemaran nama baik yang ia temukan di media sosial. Kemudian Responden MA menambahkan waktu itu orang tersebut merasa dicemarkan dan laporannya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, kadang orangnya ngotot dan itu menjadi kendala dan menurut keterangan ahli bahasa itu tidak memenuhi unsur akhirnya kita kasih pengertian dan pemahaman untuk orang ini dan kita bisa melanjutkan laporan pencemaran nama baik itu. Jika keterangan ahli bahasa menyatakan itu ia karena kita bukan ahli bahasa di sini kita ahli hukum sedangkan pencemaran nama baik cenderung dengan kata-kata dan bahasa verbal seperti itu dan diperlukan keterangan saksi ahli karena itu yang diperlukan di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori Penegakan Hukum maka masuk kedalam jenis Penegakan Hukum oleh Kepolisian antara teori dan tindakannya sudah serasi, dan segala kendala yang dihadapi diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap ditangani.

⁷⁵YYh, *Wawancara*, (Palangka Raya 01 maret 2021)

⁷⁶MA, *Wawancara*, (Palangka Raya, 01 Maret 2021)

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Kaidah-kaidah tersebut itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan

pemasyarakatan terpidana.⁷⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar

⁷⁷Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990),40

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres,1993),35

⁷⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), 23

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 UndangUndang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHP. Di dalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknyatindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan

merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukandan juga menentukan pelakunya.

a) Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b) Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

c) Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

d) Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁸⁰

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6,

⁸⁰Adami Chazawi,, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang,:Bayumedia Publishing,2005),380-381

yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁸¹ Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁸²

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

⁸¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁸²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 110

- b. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- c. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- d. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁸³

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸⁴

- 1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan

⁸³Nico Nganietal., *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, (Yogyakarta:Liberty),19

⁸⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika),111-112

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya beradadi bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidanayang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangkaharus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.

Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh

tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "*praduga tak bersalah*" (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁵

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁸⁶

Penyidikan tindak pidana meliputi : Penyelidikan Penyidikan Pemanggilan Penangkapan Penahanan Penggeledahan Penyitaan Pemeriksaan Saksi Ahli Tersangka Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Pembuatan resume Penyusunan berkas perkara Penyerahan berkas perkara Dukungan Teknis Penyidikan Administrasi Penyidikan Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

⁸⁵ Ibid, 134

⁸⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan), 735

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampaubesar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dilihat dalam Pasal 52 KUHP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepadapenyidik atau hakim.”

Pasal 117 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”, Karena data pelapor di Polresta dirahasiakan menurut aturan kode etik, disini penulis melakukan penelitian secara khusus terhadap masyarakat yang pernah mengalami kasus pencemaran nama baik yang pernah penulis temui di media sosial untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang kasus tersebut dan apa saja tindakan dari masyarakat jikaterlibat dalam kasus pencemaran nama baik, Seperti yang telah dialami

Responden RM Pada Tahun 2020 RM diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan sebagai kasus pencemaran nama baik, orang tersebut adalah yang pernah berhubungan dengan kekasihnya sendiri,⁸⁷ hal tersebut berawal dari sebuah komentar RM yang mengatakan sesuatu yang kurang mengenakan di komentar instory temannya yang membuat AA merasa keberatan, RM juga mengatakan Upaya yang dia lakukan agar tidak memperpanjang masalah supaya tidak sangkut paut dengan keluarga RM terpaksa meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari, kejadian tersebut pun berakhir damai.

b. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kasus serupa yang dialami oleh responden SM namun posisinya disini SM selaku korban pencemaran nama baik, pada tahun 2021 tepatnya tgl 3 Maret, Pelakunya berinisial P, bermula dari perasaan marah dan kecemburuan terhadap SM karena Tunangannya dekat dengan SM.⁸⁸ melalui aplikasi instagram, tepatnya di instastory pelaku P memposting foto SM dengan caption "pelakor nih bos". dengan langsung mention akun instagram SM, namun masalah tersebut berakhir damai dengan kedua pihak saling memaafkan, dengan berjanji bahwa pelaku P tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Selanjutnya hal tersebut juga pernah dialami oleh responden MHk, dia merasakan dicemarkan nama baiknya bermula dari postingan yang sempat viral di sebuah group forum jual beli palangkaraya yang

⁸⁷RM, Wawancara, (03 Maret 2021)

⁸⁸SM, Wawancara, (Palangka Raya, 04 Maret 2021)

mengatakan bahwa MHk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang yang membawa kabur uangnya.⁸⁹ MHk merasa dicemarkan nama baiknya karena hal tersebut tidak benar dan memperlukan dia, setelah ditelusuri pelaku tersebut merupakan temannya sendiri hal itu dia lakukan karena sebelumnya ada masalah pribadi, akhirnya pelaku meminta permohonan maaf, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari, karena MHk tidak tega melaporkan ke kepolisian kejadian tersebut berakhir diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku menghapus postingannya dan memulihkan nama baik MHk.

Dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, maka hal ini sudah menggambarkan bahwa masyarakat itu sadar akan hukum, namun ada segelintir orang yang memang sudah tahu perlakuannya salah tetapi tetap dilakukan demi kepuasan emosi dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada korban dan dirinya sebagai pelaku.

Di dalam diri setiap manusia maupun kelompok manusia, biasanya terdapat ide-ide tertentu tentang apa yang diinginkan dan apa yang sebaiknya di jauhi. Ide-ide tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, yang secara *socio psychologist* terbentuk atas dasar pengalaman- pengalaman yang diperoleh manusia di dalam pergaulan hidup. Sudah tentu, bahwa pengalaman-pengalaman tersebut

⁸⁹MHk, *Wawancara*, (Palangka Raya, 06 Maret 2021)

terlebih dahulu mengalami semacam seleksi, atas dasar unsur-unsur mental yang terdapat di dalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah kaidah-kaidah atau norma-norma.

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.⁹⁰

Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada. Tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya.

Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku

⁹⁰Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 222-223.

manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang ajeg atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai.² Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁹¹

Alangkah banyaknya pendapat orang tentang kesadaran hukum, yang juga ditemukan dalam Repelita II bab 27. Aneka macam pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi-rendahnya kesadaran hukum warga-warga masyarakat atau mungkin juga ada-tidaknya kesadaran hukum tersebut pada bahagian tertentu dari suatu masyarakat.

Menurut Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman bahwa "Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum."⁹² Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan

310. ⁹¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),

⁹² O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106.

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, Di sini penekanan adalah nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan sederhana nilai-nilai tersebut pada hakikatnya didasarkan pada rasa susila dan rasa keadilan dari manusia yang melakukan hubungan timbal balik (*social interaction*).⁹³ Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe. Menurut Paul Scholten, maka dengan kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk.

Jadi, pengertian kesadaran hukum sama sekali tidak menunjuk pada suatu penilaian hukum yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang

⁹³ Ibid 101-102

konkret. Jadi, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena, kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.⁹⁴

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau

⁹⁴Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 316-317

patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus menerus.
- 2) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- 3) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- 4) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.⁹⁵

Sistem nilai-nilai timbul dari interaksi sosial namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai agama secara sosiologis sangat penting, terutama apabila dihubungkan dengan bidang-bidang kehidupan di mana pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk mengadakan proses adaptasi atau di mana tidak terdapat mekanisme penyesuaian sendiri. Secara

⁹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 146.

sosiologis, maka terdapat suatu kecenderungan yang kuat, bahwa agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam interaksi sosial, yaitu:

- 1) Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan bersamanya.
- 2) Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat.
- 3) Agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok.
- 4) Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
- 5) Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat.
- 6) Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya.

Fungsi-fungsi dari agama tersebut di atas, merupakan salah satu dasar bagi kesadaran hukum manusia, oleh karena manusia merupakan

mahluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap atau yang paling banyak kemampuannya. Sebagai contoh untuk memperkuat asumsi tersebut, akan dikemukakan perumpamaan yang diambil dari Hukum Islam. Di dalam Hukum Islam dikenal adanya *al-ah}ka<m al-khamsa* yang merupakan lima skala kualifikasi keagamaan terhadap perilaku yang mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Di samping itu terdapat juga suatu skala yang menyangkut kebenaran atau sahnya perbuatan menurut hukum, yang didasarkan pada konsepsi *mashru>'*, yang berarti diakui oleh hukum dan sesuai dengan hukum. Hal itu membuktikan betapa agama merupakan salah satu dasar dari kesadaran hukum, sehingga hukum sebenarnya dapat dikembalikan pada "*the divine ordinance*" dan "*the human decision*". Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain, pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidahkaidah.⁹⁶ Dari keterangan-keterangan di atas kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155-157.

adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.⁹⁷

Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.⁹⁸

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

⁹⁷Ibid, 159.

⁹⁸Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 228.

Peraturan Perkawinan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa

masyarakat itu belum memahami hukum.⁹⁹

c. Upaya Sosialisasi

Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*) Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”.

*“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.*¹⁰⁰

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut.

⁹⁹ Ali, *Sosiologi Hukum*, 66-67.

¹⁰⁰ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, 244.

Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.¹⁰¹ Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰² Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum (yaitu, perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.¹⁰³

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu,

¹⁰¹ Ibid 245

¹⁰² Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 229.

¹⁰³ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, 247.

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah, Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan

identifikasi dengan kelompoknya tadi.¹⁰⁴ Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan indikator tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁵ Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.¹⁰⁶

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan.

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing

¹⁰⁴ Ali, *Sosiologi Hukum*, 351-352.

¹⁰⁵ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, 102.

¹⁰⁶ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 229.

warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi yang demikian kita tidak mengenal lagi apa yang dinamakan taat atau patuh pada hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental.

Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana mengusahakan masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai regulasi tentang nikah *sirri*, KDRT, zakat, pajak dll. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.¹⁰⁷

Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.05 PR.07 – 08 tahun 1988, tanggal 6

¹⁰⁷Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), 188

Agustus 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kadarkum serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 05 – PR.08 – 10 tahun 1988 tertanggal 6 Agustus 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Kadarkum berfungsi sebagai wadah perhimpunan warga masyarakat yang berkesadaran hukum, sedangkan tugasnya meningkatkan kadar kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Setiap anggota masyarakat dengan kemauannya sendiri dan tanpa suatu paksaan dapat menjadi anggota Kadarkum.

Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui wadah Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yakni suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat dalam suasana informal mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ mentaati hukum (pasal 1 punt b Peraturan Menteri No. 05 – PR.08 – 10 tahun 1988).

Melalui program penyuluhan ini, sasaran yang hendak dicapai adalah:

a. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban

menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

- b. Masyarakat mentaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.

Penyuluhan hukum ini dapat diberikan secara langsung dan secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung yakni penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya ceramah, diskusi, temu wicara, simulasi dan lain-lain. Penyuluhan hukum secara tidak langsung yakni penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media, atau perantara misalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-lainnya.¹⁰⁸

Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penyuluhan hukum.

¹⁰⁸ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, 100-101

Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik.

Salah satu Ulama akademisi responden AHm mengemukakan pendapat bahwa kasus pencemaran nama baik itu apabila terbukti maka hukumnya haram, karena pencemaran nama baik itu menimbulkan mudhorat bagi orang lain, dalam kaidah fiqh itu afdararu yuza'' kemudaratannya itu harus dihilangkan kemudian kaidah fiqh yang lainnya adalah dar'ul mafasiti mukaddamun ala jalbilmashalih '' menolak kemudaratannya itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, artinya dari dua kaidah ini pencemaran nama baik secara hukum Islam adalah haram, responden Ahm juga mengatakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik.¹⁰⁹ Kalau dalam Islam *wafilqisasi alal hayati lil ulil absar*, didalam qisash itu ada kehidupan tapi bagi orang yang paham, orang yang melakukan pencemaran nama baik itu termasuk dalam hukum pidana, jarimah ta'jir, artinya dia berusaha karena akan mendapatkan hukuman maka dia berusaha menghindari pencemaran nama baik, tapi kalau dia melanggar maka dikenakan hukum, jadi istilahnya sama-sama menjaga, tapi ketika dia terjadi seperti itu maka berdasarkan dari ayat Al-Qur'an, sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara maka damaikanlah diantara yang lagi bersengketa, perkara damai dulu. Kesimpulannya pertama utamakan dahulu damai, yang kedua kalau tidak bisa proses secara hukum, karena nama baik itu perlu

¹⁰⁹Ahm, *Wawancara*, (09 Maret 2021)

dijaga dan adanya UU *ITE* itu saya yakin untuk menjaga nama baik.¹¹⁰

Kemudian responden AHm menambahkan tentang tips mengantisipasi kasus pencemaran nama baik, ada pepatah arab *salamatul insan fhibzullisan* , selamatnya seseorang itu adalah kemampuan dia menahan lidahnya , supaya tidak membuat orang menjadi terdampak , di hadis Nabi yang artinya seorang muslim yang lebih utama itu seperti apa, yaitu seorang muslim yang selamat orang muslim lainnya karena lisannya dan lidahnya . tipsnya menjaga lisan, berkatalah yang betul walaupun itu pahit atau lebih baik diam,dan megofirmasi jika ada berita.¹¹¹

Selanjutnya hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ulama MUI Kalimantan Tengah dari responden KAm mengatakan pendapatnya tentang hukum kasus pencemaran nama baik, responden mengatakan Didalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik)

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (*Q.S. Al-Hujurat : Ayat 11*)¹¹² hukumnya jelas haram.

Mengenai Penanganannya . Responden mengatakan sebaiknya diislahkan dulu, diselesaikan secara damai, tapi kalau si korban tidak mau memaafkan maka diambil tindakan hukum, Adapun tips menantisipasinya , pertama cek and ricek, kedua bermanfaat atau tidak, yang ketiga menjaga lisan dan juga ketikan dimedia sosial.Dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori Hukum Pidana Islam maka kasus pencemaran nama baik tergolong dalam jenis *jarimah Ta'zir* karena tergolong dalam perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum.

Menurut Juhaya S. Praja, prinsip hukum Islam berarti “kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang- cabangnya”. Prinsip hukum Islam itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, dan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹¹³

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam juga tidak terlepas dari konsep tujuan umum pensyari'atan (perundang-

¹¹²KAm, *Wawancara* (Palangka Raya 09 Maret 2021

¹¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 2002), 69-78.

undangan). Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan jenis-jenis dari tujuan umum pensyari'atan hukum Islam dengan: pertama, *al-umūru al-ẓaruriyah*, kedua, *al-umūru al-hajjiyah*, dan ketiga, *al-umūru al-tahsiniyah*. Pada tatanan *al-umūru al-ẓaruriyah*, ada lima aspek mendasar yang harus dipelihara demi menghindari kemudhratan yang bersifat fatal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹¹⁴

Adanya sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut. Seperti ditetapkannya hukuman mati bagi si murtad (keluar dari Islam) adalah untuk memelihara agama, hukuman *qiṣās* bagi *al-qatlu al-'amdu* (pembunuhan sengaja) adalah untuk memelihara jiwa, hukuman jilid bagi peminum khamar (minuman keras) adalah untuk memelihara akal, hukuman jilid dan rajam bagi si *zāni* dan *zāniyah* (penzina laki-laki dan perempuan) adalah untuk memelihara keturunan dan hukuman potong tangan bagi si *sārik* (pencuri) adalah untuk memelihara harta. Di samping itu, adanya ketentuan diyāt bagi orang yang membunuh karena *al-khat'u* (khilaf/tidak sengaja) merupakan bentuk *al-amru al-hajjiyah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menormalisir halangan. Kemudian adanya hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ada aturan yang konkrit dalam nash (al-Qur'ān dan al-Hadīts) merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, ini termasuk ke dalam masalah *al-*

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jld. II*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 102

umūru al-tahsiniyah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana damai, yaitu menjadi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*, yang merupakan dambaan semua umat Islam. Adapun asas-asas dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; asas legalitas, *kedua*; asas material dan *ketiga*; asas moralitas.¹¹⁵

Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan ka'idah yang berbunyi "*Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidanaterlebih dahulu*".(Qa'idah Fiqhiyah).¹¹⁶

Asas ini didasari pada ayat al-Qur'ān surat Bani Israil ayat 15 dan surat al-Qaṣaṣ ayat 59. Asas legalitas ini melahirkan kaidah hukum: *الذعاع* Artinya: "*Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash*" (Qa'idah Fiqhiyah).¹¹⁷

Asas material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur materilhukum pidana Islam. Para fuqahā' berselisih pendapat tentang

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Ibid

hal ini. Al-Mawardi mengatakan asas hukum pidana Islam mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang syara' untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya. Berdasarkan asas material ini, sanksi dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu hudūd, qīṣāṣ/diyāt dan ta'zīr. Hudūd dan qīṣāṣ/diyāt adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (nash), baik al-Qur'ān maupun al-Hadīts. Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus ditegakkan, artinya, terhadap suatu tindak pidana yang masih ada dugaan syubhat (keraguan/kesamaran), maka tidak boleh dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan ka'idah hukum pidana Islam; *درء الحدود بالشبهات* Artinya:

“Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan”. (Qa'idah Fiqhiyah).

Sedangkan asas moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana Islam, asas moral ini meliputi, asas *'adam al-'uzri*, *raf'u al-kalām*, dan *suquth al'uqūbat* (gugurnya hukuman). Asas *'adam al-'uzri* ini tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas *raf'u al-kalām* adalah asas suatu tindak pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum baligh (di bawah umur), orang

sedang tidur dan orang gila. *Jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai

ta'dīb atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.¹¹⁸

Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.
- c. Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;
 1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
 2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*,

¹¹⁸ Ibid

tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.

- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹¹⁹

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulim amri* untuk mengaturnya dari


¹¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta,; Sinar Grafika,2005),225

hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan RasulNya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu *pertama*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *kedua*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga*; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat*; hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman mati, dan *kedua*; hukuman dera.
- b. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman penjara, dan *kedua*; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Peringatan keras
2. Dihadirkan di hadapan sidang
3. Diberi nasehat
4. Celaan
5. Pengucilan
6. Pemecatan
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka.¹²⁰



¹²⁰ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan kasus pencemaran nama baik di Polresta Palangka Raya pada prakteknya dilakukan dengan dua cara yaitu :

Pertama terlebih dahulu diselesaikan dengan sistem pendekatan *Restorative Justice*, yang merupakan suatu pendekatan yang menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Kedua pihak sama sama dimediasi terlebih dahulu dan mengutamakan prinsip diselesaikan secara damai, karena tidak semua laporan kasus pencemaran nama baik langsung di lanjutkan ketahap proses hukum sampai penjatuhan vonis.

Kedua, jika dengan Sistem *Restorative justice* pihak korban masih merasa keberatan dan sudah tidak bisa dimediasi lagi maka jalan terakhir yang dilakukan Polresta Palangka Raya, khususnya di bidang Unit satreskrim menindaklanjuti laporan tersebut sesuai Hukum yang berlaku, dengan mendatangkan saksi ahli yaitu ahli bahasa, ahli digital forensik, ahli ITE, dan ahli hukum pidana untuk dimintai keterangan mengenai kasus tersebut, setelah dinyatakan bersalah selanjutnya laporan dinaikkan ketingkat kejaksaan, pelaku ditahan, sidang di pengadilan, dan penjatuhan

vonis. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian menurut Ketua Ulama MUI Kalimantan Tengah, mengenai penanganan kasus pencemaran nama diutamakan jalur perdamaian terlebih dahulu, dengan istilah diselesaikan secara kekeluargaan, tentunya disini sudut pandang Pihak Polresta Palangka Raya dan ulama memiliki kesamaan, sama-sama mengutamakan perdamaian terlebih dahulu, kasus ini digolongkan dalam istilah *Jarimah Ta'zir* yang berarti suatu hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa. Selanjutnya dari pihak masyarakat penulis menyimpulkan kasus pencemaran nama baik ini sebagian besar diselesaikan diluar jalur litigasi hukum, pelaku dan korban sama-sama berdamai dan saling memaapkan dengan jaminan tidak mengulangi hal yang sama dilain hari. Jadi, hasil penelitian ini sangat kuat untuk memecahkan asumsi penulis pada latar belakang penulis mengapa kasus pencemaran nama baik kebanyakan hanya terjadi kepada pejabat publik maupun artis terkenal saja seperti yang diberitakan di Media Elektronik, dan bagaimana dengan masyarakat sipil apakah juga mendapatkan pelayanan yang sama saat ditimpa kasus pencemaran nama baik, jawabanya semuanya baik itu pejabat,artis,maupun masyarakat semua berhak melapor dan berhak dilayani oleh Polresta Palangka Raya tanpa memandang status, sedangkan dari pihak masyarakat sebagian besar diselesaikan diluar Polresta Palangka Raya dengan jalur damai dan juga laporan yang masuk di satreskrim Polresta Palangka Raya mayoritas berhasil di jalur *Restorative Justice*,

hal ini tentunya sudah sesuai dengan Teori *Equality Before The Law* yang menegaskan bahwa semuanya sama dihadapan hukum. Jika dipandang dari hukum adat, khususnya di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. kebanyakan yang terjadi pelaku dan korban dimediasi oleh pambakal setempat berhasil didamaikan dengan jalan mengganti kerugian (denda) kepada korban kemudian diangkat menjadi sanak saudara.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Palangka Raya dalam menangani kasus pencemaran nama baik terfokus pada saksi ahli yang berada di luar Palangka Raya, khususnya ahli bahasa, digital forensik, dan ITE, tentunya memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama untuk memintai keterangan saksi ahli, selain itu juga terkendala pada minimnya kesadaran hukum masyarakat, ada yang ngotot melaporkan kasus pencemaran nama baik padahal setelah ditelusuri itu tidak termasuk sebuah kasus pencemaran nama baik karena tidak memenuhi unsur tertentu.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam menangani kasus pencemaran nama baik, semaksimal mungkin berusaha untuk melalui kendala tersebut dengan menghubungi saksi ahli, dan juga memberikan pemahaman khusus kepada masyarakat yang belum paham tentang hukum.

Jika berkaca pada teori kesadaran hukum, dari pihak masyarakat masih minim akan pengetahuan dampak dari kasus pencemaran nama

baik, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Satreskrim Polresta Palangka Raya agar mensosialisasikannya lebih ekstra khususnya di media sosial. Selanjutnya dari sudut pandang Ulama MUI Kalimantan Tengah dikaitkan dengan teori Hukum Pidana Islam, kasus pencemaran nama baik memang seharusnya di undang-undangkan karna melanggar adab dan suatu perbuatan yang keji, menyerang mental secara psikis, tentunya harus ada efek jera bagi para pelaku, dalam islam hal ini dikenal dengan perbuatan tercela, menuduh; Qadzf, menghina dan fitnah serta membuka aib secara terang-terangan, tentunya perbuatan yang dilaknat Allah SWT. Sebagai sesame perlu menjaga perkataan maupun ketikan di media sosial.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya, penulis mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Polresta Palangka Raya, kasus pencemaran nama baik sering terjadi meskipun kebanyakan diselesaikan tanpa adanya laporan ke Polresta Palangka Raya, namun sebaiknya hal ini perlu disosialisasikan lebih ekstra kepada masyarakat dampak dari kasus pencemaran nama baik, serta memaksimalkan Pelayanan dari kendala yang ditemukan.
2. Kepada pihak Masyarakat agar lebih berhati-hati dengan lisan dan ketikan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeria, 1996.

Abdullah Mustafa dan Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Anwar Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat dalam masyarakat*.

Anonim, http://eprints.undip.ac.id/58853/3/Bab_3.pdf, 09 Desember 2020

Pemerintah Kota Palangka Raya, "*Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya*", <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, 29 Maret 2020.

BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.

Barkatullah Halim Ahmad, *Pidana Hukum Islam*, Bandung : Citra Aditya, 2003.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Chairuddin O.K, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*,
Jakarta : Pustaka Pelajar ,2010.

FathoniAbdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* ,Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fauzan Almanshur dan M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Yogyakarta: Arruzz Media, 2012

Hadikusuma hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*,Bandung:Pustaka Pelajar,1992.

Hasan Hamzah, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*

Hamzah Amdi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:CV Arkha Jaya, 1984.

Haq Hamka, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*

<https://malik2475.wordpress.com/penanganan-kasus-dalam-bk/>,19 april 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* Jakarta: Erlangga,1999.

Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*.

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta:PT Grafindo Persada,1997

Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Prenada Media Group ,2008.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Marbun Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*,Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka,2012.

MoleongLexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

NganiNicoet.al *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta:Liberty.

Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

ProjodikoroWirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*

Prasetyo Teguh, *Politik Hukum Pidana* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Pasal 310 ayat (1) KUHP *Undang-undang Kepolisian*

PrajaJuhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPMUniversitas Islam Bandung, 2002.

Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana* Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Pangaribuan Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III ,Jakarta:Djambatan.

Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembakngunan Kota Palangka Raya (BAB III)*,Palangka Raya, 2007.

Ramadhany Vebrianty Ika, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat*”, skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar,2016

Rasyid Vebrianty A, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran nama baik Melalui Tulisan Studi Kasus Putusan*” No.822/Pid.B/2011/PN.Mks,skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* ,Surabaya : Usaha Nasional,1981,

Sucipto, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar:Alauddin University Press,2012.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*,

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Raidatullah,<http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2020/08/de-finisipencemaran-nama-baik.html>, 02 September 2020

SoekantoSoerjono, *Hukum Adat Indonesia* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

SoekantoSoerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

SoekantoSoerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum* ,Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*.

SuciatiIna,<http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-inindonesia.html>, 01 September 2020

Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* Bandung: Alumni, 1981.

Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian

Undang-undang No28 Tahun 1997 Pasal 3

Waluyo bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,Jakarta: Sinar Grafika ,2002.

Yeni, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, skripsi-UIN Sunan Kalijaga ,Yogyakarta,2018.

ZuhailiWahbah al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1986.